



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/4 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah dan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan oleh Kementerian Hukum atas Empat Rancangan Peraturan Daerah untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah yang saat ini masih berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Empat Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

KESATU : Tim Pansus atas Empat Rancangan Peraturan Daerah telah membahas isi materi muatan dengan mengikuti tahapan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Empat Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perusahaan Perseroaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang;
 2. Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045;
 3. Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dengan selesainya pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka ke empat Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang; dan
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.